

## **Analisis Peran Sukuk sebagai Instrumen Moneter dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia**

**Brilian Serly Ramadhani<sup>1</sup>, Nindi Aulia Nisa<sup>2</sup>, Rifda Putri Elfika Sari<sup>3</sup>, Muzzaki Ahmad Shidiq<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>**

<sup>1-4</sup> Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Email: [brilianserly716@gmail.com](mailto:brilianserly716@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [www.nindinisa@gmail.com](mailto:www.nindinisa@gmail.com)<sup>2</sup>, [rifdaelfika3@gmail.com](mailto:rifdaelfika3@gmail.com)<sup>3</sup>, [ashidiq733@gmail.com](mailto:ashidiq733@gmail.com)<sup>4</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>5</sup>*

*\*Penulis korespondensi: [brilianserly716@gmail.com](mailto:brilianserly716@gmail.com)<sup>1</sup>*

**Abstract.** The Sustainable Development Goals (SDGs) are a global agenda that emphasizes the importance of balancing economic growth, social justice, and environmental sustainability. In Indonesia, the primary challenge in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) lies in the limited financing of sustainable development projects. Sukuk, particularly green sukuk, is a sharia-compliant financial instrument with the potential to provide an alternative solution to support funding for environmentally friendly projects and green infrastructure. This study aims to analyze the role of sukuk in financing sustainable development, identify its potential and implementation challenges, and compare it with other national financial instruments. This study employed a library research method through a literature review of books, scientific journals, articles, and empirical data related to sukuk development. The results show that demand for sukuk is increasing compared to conventional bonds and provides a competitive financing alternative based on sharia principles. However, its implementation still faces obstacles such as financial literacy, regulatory readiness, market liquidity, and limited institutional coordination. Strengthening regulations and stakeholder collaboration are necessary for sukuk to effectively support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

**Keywords:** Green Infrastructure; Green Sukuk; Sharia Instruments; Sustainable Development; Sustainable Finance

**Abstrak.** Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda global yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, tantangan utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terletak pada keterbatasan pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan. Sukuk, khususnya green sukuk, hadir sebagai instrumen keuangan syariah yang berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mendukung pendanaan proyek ramah lingkungan dan infrastruktur hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi potensi dan tantangan implementasinya, serta membandingkannya dengan instrumen keuangan nasional lainnya. Penelitian ini menggunakan metode *library research* melalui kajian literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data empiris terkait perkembangan sukuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren permintaan sukuk meningkat dibandingkan obligasi konvensional, serta memberikan alternatif pembiayaan kompetitif berbasis prinsip syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala literasi keuangan, kesiapan regulasi, likuiditas pasar, dan keterbatasan koordinasi lembaga. Penguatan regulasi dan kolaborasi stakeholder diperlukan agar sukuk efektif mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

**Kata Kunci:** Green Sukuk; Infrastruktur Hijau; Instrumen Syariah; Pembangunan Berkelanjutan; Sustainable Finance

### **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda global yang menuntut negara-negara untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi sering kali mengorbankan kelestarian lingkungan, pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan meningkatnya biaya perbaikan lingkungan (Suwanan

et al., 2022). Di Indonesia, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan. Sumber daya keuangan tradisional seringkali tidak mencukupi untuk membiayai proyek-proyek besar yang diperlukan. Dalam konteks ini, sukuk dan instrumen keuangan syariah muncul sebagai alternatif potensial.

Sukuk tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur hijau. Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerbitan green sukuk, yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan (Alam, 2023). Namun, meskipun potensi besar, implementasi sukuk dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, pasar, maupun kesadaran masyarakat seperti perlunya penyusunan rencana aksi, minimnya monitoring, evaluasi, koordinasi dan kesiapan lembaga, serta pendanaan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap peran sukuk sebagai instrumen pembiayaan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, mengidentifikasi potensi dan tantangan implementasi sukuk di Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, perbandingan sukuk dengan instrumen keuangan nasional lainnya dalam konteks pembiayaan pembangunan berkelanjutan, serta merumuskan strategi pengembangan agar sukuk dapat efektif mendukung pembangunan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Sukuk adalah surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek tertentu dengan imbal hasil berbasis bagi hasil. Instrumen ini tidak hanya memperkuat sistem keuangan syariah, tetapi juga mendukung pembiayaan proyek nasional, termasuk infrastruktur dan program berkelanjutan. Dasar teorinya meliputi teori kepemilikan aset yang mensyaratkan adanya *underlying asset*, teori bagi hasil yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan, serta teori kepatuhan syariah yang memastikan penerbitan sukuk bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam pembangunan berkelanjutan, *green* sukuk digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah, sehingga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan transisi menuju ekonomi hijau.

Selain itu, sukuk negara berfungsi sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan likuiditas secara syariah.

Regulasi sukuk di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN sebagai dasar hukum penerbitan sukuk untuk pembiayaan APBN. Indonesia juga menjadi pelopor global dengan penerbitan *Green Sukuk* pertama pada 2018. Namun, implementasi sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan penguatan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengembangan sukuk. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Aminin & Khayati, n.d., p. 2025), juga menunjukkan bahwa *Green Sukuk* merupakan solusi inovatif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian berbasis keperpustakaan. *Library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data maupun informasi dari berbagai literatur yang relevan, yaitu sumber buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis peran sukuk, potensi dan tantangan, perbandingan sukuk dengan instrumen keuangan, dan strategi pengembangan sukuk. Dengan menggunakan metode penelitian *library research*, penelitian ini diusahakan untuk mengkaji secara mendalam, lengkap, dan kritis.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Peran Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan SDGs**

Sukuk memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, karena instrumen ini mampu menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan proyek-proyek produktif yang berdampak sosial dan ekonomi. Sebagai instrumen keuangan syariah, sukuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai kemaslahatan dan keberlanjutan sesuai prinsip Islam (Romadhoni & Ramidah, 2022). Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara untuk mendukung pendanaan proyek-proyek pembangunan yang sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti infrastruktur, pendidikan, energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, dana masyarakat yang diinvestasikan pada sukuk disalurkan ke sektor-sektor riil yang memberikan manfaat

langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan (Romadhoni & Ramidah, 2022).

Selain sebagai alternatif pembiayaan yang efisien dan beretika, sukuk juga berfungsi memperluas akses pembiayaan inklusif, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi hijau dan sosial. Penerbitan *Green* Sukuk dan Sukuk Berbasis Proyek Sosial merupakan contoh konkret integrasi prinsip keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Green* Sukuk, misalnya, diarahkan untuk mendukung proyek ramah lingkungan seperti konservasi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah (Pertiwi et al., 2025).

Selanjutnya, sukuk membantu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat stabilitas fiskal tanpa menambah beban utang berbasis bunga. Karena itu, sukuk menjadi instrumen ideal untuk mendanai program-program pembangunan berorientasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Dari sisi sosial, sukuk juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat sukuk dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Dengan demikian, sukuk berpotensi menjadi jembatan antara kepentingan investor dan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan (Suwanan et al., 2022).

Selain dari penjelasan di atas, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi akibat faktor geografis dan iklim tropisnya. Kondisi ini menuntut penerapan konsep pembangunan hijau (*Green Development*) yang berorientasi pada mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, sukuk hijau (*Green* sukuk) muncul sebagai inovasi pembiayaan syariah yang mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan di wilayah rentan (Yulitasari & Tresiana, 2023).

Beberapa proyek yang dibiayai melalui sukuk hijau telah memberikan dampak signifikan, antara lain: (Pertiwi et al., 2025)

a. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Fasilitas Penampungan Air

Melalui pembiayaan sukuk hijau, pemerintah membangun dan merehabilitasi infrastruktur air di 22 provinsi, seperti embung, bendungan, dan danau. Proyek ini mendukung ketahanan air dan pangan serta membuka peluang kerja baru. Contohnya di Pulau Karas, Kepulauan Riau, sukuk hijau membantu masyarakat menghadapi kelangkaan air saat musim kemarau sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

### b. Pelestarian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian

Sukuk hijau juga berperan dalam revitalisasi lahan pertanian di wilayah rawan perubahan iklim, seperti Kabupaten Buol. Pembiayaan pada tahun 2020 mencakup sekitar 9.560 hektar lahan, dengan potensi produksi beras mencapai lebih dari 66 ribu ton. Hal ini meningkatkan ketahanan pangan nasional dan membantu petani beradaptasi terhadap dampak iklim serta krisis global.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia memperkenalkan Sukuk Wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai inovasi yang mengintegrasikan instrumen investasi syariah dengan semangat filantropi Islam. Penerbitan sukuk wakaf mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dana wakaf yang dikelola oleh nadzir dapat diinvestasikan secara aman dan produktif dalam sukuk negara, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tanpa mengurangi nilai pokok wakaf itu sendiri (Pertiwi et al., 2025).

Instrumen ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pasar keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan, penurunan kesenjangan sosial, serta peningkatan produktivitas masyarakat. Sukuk wakaf menggabungkan dua aspek penting: 1) Akad wakaf, yang bersifat sosial dan berorientasi pada kemaslahatan umat tanpa imbal hasil finansial bagi wakif, 2) Akad sukuk, yang bersifat bisnis dengan menggunakan akad seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, atau *murabahah*. Dengan demikian, Sinergi antara kedua akad ini menjadikan sukuk wakaf sebagai instrumen keuangan syariah yang mampu menghadirkan nilai spiritual sekaligus manfaat ekonomi yang nyata (Pertiwi et al., 2025).

Jadi secara keseluruhan, sukuk berfungsi dan berperan ganda, yaitu sebagai alat pembiayaan pembangunan nasional sekaligus sebagai instrumen implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penerapan sukuk yang tepat, transparan, dan sesuai prinsip syariah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi hijau, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.

### **Potensi dan Tantangan Implementasi di Indonesia**

Ada beberapa potensi, antara lain sebagai berikut:

#### ***Diversifikasi Produk Sukuk***

Diversifikasi produk sukuk dapat dilakukan dengan menciptakan berbagai jenis instrumen yang menyesuaikan kebutuhan pasar, seperti sukuk proyek, sukuk hijau, dan sukuk ritel. Pengembangan ini mampu meningkatkan daya tarik sukuk bagi berbagai kelompok

investor, baik institusional maupun individu. Selain itu, keberagaman produk juga berfungsi untuk mengurangi risiko konsentrasi investasi dan memperkuat stabilitas pasar sukuk secara keseluruhan.

### ***Likuiditas Pasar Sukuk***

Peningkatan likuiditas pasar dapat dicapai dengan membangun pasar sekunder yang lebih aktif dan transparan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui perbaikan infrastruktur perdagangan, sistem penyelesaian transaksi, serta peningkatan partisipasi pelaku pasar. Likuiditas yang tinggi akan menjadikan sukuk lebih diminati, khususnya bagi investor yang menginginkan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio.

### ***Rekomendasi: Penguatan Regulasi dan Inovasi Produk Sukuk***

Agar sukuk dapat berperan maksimal dalam menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperkuat regulasi serta mendorong inovasi produk. Aturan yang jelas dan kuat dapat memberikan kepastian hukum bagi investor serta meningkatkan kepercayaan terhadap pasar sukuk.

### ***Inovasi Produk Sukuk***

Inovasi dapat dilakukan dengan menciptakan instrumen sukuk yang lebih kreatif dan relevan, seperti sukuk yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur atau proyek berkelanjutan. Inovasi ini berpotensi menarik minat investor yang lebih luas sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui pendanaan proyek strategis.

### ***Penguatan Regulasi***

Upaya memperkuat regulasi perlu dilakukan dengan memperbarui kerangka hukum terkait penerbitan dan perdagangan sukuk agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.. Regulasi yang efektif juga harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik yang dapat merugikan pasar (Amal et al., 2024).

### ***Peran Pemerintah dan Otoritas Keuangan***

Pemerintah serta otoritas keuangan memiliki peran strategis dalam pengembangan pasar sukuk. Mereka dapat memberikan berbagai insentif, seperti keringanan pajak atau bantuan biaya penerbitan, guna mendorong lebih banyak lembaga dan perusahaan menerbitkan sukuk. Selain itu, kolaborasi antar pelaku pasar juga perlu difasilitasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar.

Secara keseluruhan, peningkatan likuiditas dan diversifikasi produk masih menjadi tantangan utama dalam memperluas basis investor dan mengoptimalkan peran sukuk terhadap stabilitas moneter di Indonesia. Melalui penguatan regulasi serta dorongan inovasi produk, pemerintah dapat membentuk pasar sukuk yang lebih dinamis dan berkontribusi positif

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku pasar agar hasil yang dicapai dapat optimal (Amal et al., 2024). Adapun tantangan Implementasi sebagai berikut :

#### ***Penyusunan Rencana Aksi***

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah penyusunan rencana aksi yang mampu mencerminkan kontribusi seluruh pihak. Setiap aktor memiliki jadwal dan siklus kegiatan yang berbeda, sehingga penyelarasan menjadi sulit. Pemerintah dapat merencanakan program secara komprehensif di tingkat nasional dan daerah, namun kegiatan pihak non pemerintah (Swasta, LSM, dan Universitas) yang menggunakan dana sendiri tidak selalu tercatat secara resmi dalam Rencana Aksi Nasional maupun Daerah (Alisjahbana & Muriningtyas, 2018).

#### ***Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan***

Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan LSM membutuhkan waktu karena setiap lembaga memiliki karakteristik, sumber pendanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Proses perencanaan pemerintah juga sering tertunda karena harus melalui pembahasan dengan parlemen, sehingga tidak selalu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul secara cepat. Oleh karena itu, kolaborasi sejak awal dengan pihak swasta dan LSM penting untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang bersifat dinamis.

#### ***Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan***

Pemantauan dan pelaporan hasil implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harus diselaraskan dengan ukuran dan indikator global. Dengan 167 target dan lebih dari 241 indikator, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan besar dalam penyelarasan dan pelaksanaan. Indonesia telah menyesuaikan sebagian target dan indikator global, namun masih harus mengembangkan sejumlah indikator baru. Tantangan semakin kompleks ketika harus menghitung capaian pihak nonpemerintah yang memiliki karakter dan skala kegiatan berbeda.

#### ***Koordinasi dan Kesiapan Lembaga***

Koordinasi pelaksanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota juga memerlukan waktu dan kesiapan yang matang, terutama dalam membangun kapasitas lembaga dan sumber daya manusia. Setiap aktor, termasuk sektor swasta dan LSM, perlu memiliki kemampuan yang sejalan agar pelaksanaan di tingkat lokal dapat dikompilasi menjadi capaian nasional yang sesuai dengan pengukuran global (Alisjahbana & Muriningtyas, 2018).

#### ***Pendanaan***

Perencanaan kebutuhan dana untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) relatif mudah dilakukan pada program pemerintah, tetapi menjadi lebih rumit ketika harus memasukkan kontribusi sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Variasi bentuk dan skala kegiatan membuat penyatuan data pendanaan dan capaian untuk setiap tujuan pembangunan menjadi sulit.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang transparan, komunikasi yang konsisten, dan kerja sama yang kuat antar pemangku kepentingan. Dengan adanya Tim Koordinasi Nasional dan Rencana Aksi Nasional sebagai panduan bersama, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara kolaboratif. Fokus utamanya bukan pada pengukuran yang sempurna, melainkan pada proses pelaksanaan yang inklusif agar semua pihak terlibat dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata (Alisjahbana & Muriningtyas, 2018).

### **Perbandingan Sukuk dengan Instrumen Keuangan Nasional**

Sukuk berasal dari kata Arab “sak” (bentuk tunggal) dan “sukuk” (bentuk jamak), yang maknanya serupa dengan sertifikat. Udovitch dalam Adam (2006: 57) menjelaskan bahwa istilah ini dapat ditemukan dalam literatur Islam klasik, khususnya terkait kegiatan perdagangan internasional di dunia Muslim pada abad pertengahan, bersama istilah hawalah (transfer atau pengiriman dana) dan mudharabah (kerja sama usaha). Beberapa sejarawan perdagangan Islam dari Barat juga berpendapat bahwa istilah sakk memiliki hubungan etimologis dengan kata Latin “*cheque*” atau “*check*” yang dikenal dalam praktik perbankan modern. Dalam konteks praktis, sukuk berfungsi sebagai bukti atau klaim kepemilikan, yang merepresentasikan porsi kepentingan—baik secara penuh maupun proporsional—atas suatu aset atau kumpulan aset (Melis, 2017).

Jika dilihat dari perubahan persentasenya, sukuk menunjukkan pertumbuhan yang cenderung meningkat, sedangkan obligasi konvensional mengalami penurunan perkembangan. Perbedaan imbal hasil menjadi faktor penting bagi investor dalam menilai risiko yang ingin mereka ambil. Saat investor lebih berhati-hati, premi risiko biasanya meningkat dan memengaruhi selisih imbal hasil obligasi. Bagi perusahaan, biaya pendanaan juga berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Penerbitan sukuk maupun obligasi menimbulkan kewajiban pembayaran kupon sebagai beban bunga, dan besarnya kupon dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi serta premi risiko yang mengikuti tingkat bunga obligasi pemerintah sebagai acuan (Putra, 2024).

Temuan empiris menunjukkan bahwa sukuk di Indonesia berperan sebagai alternatif yang signifikan dalam pembiayaan berbasis syariah sekaligus memperluas keragaman investor.

Namun, perbedaan imbal hasil dan spread dibandingkan obligasi konvensional umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti risiko kredit, kondisi makroekonomi, dan tingkat likuiditas, serta aspek-aspek struktural, bukan semata-mata oleh status syariahnya. Oleh karena itu, kebijakan yang memperjelas kepastian hukum terkait asset-backing, meningkatkan likuiditas pasar, dan memperkuat transparansi dinilai penting untuk menjadikan sukuk lebih kompetitif serta mendorong perkembangan pasar sekunder (Putra, 2024).

Hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat permintaan obligasi konvensional dan sukuk. Berdasarkan tren data sebelumnya, jumlah obligasi yang beredar di masyarakat memang lebih besar dibandingkan jumlah sukuk. Namun, jika dilihat dari pola pertumbuhan permintaannya, obligasi konvensional menunjukkan kecenderungan penurunan, sementara sukuk justru memperlihatkan tren peningkatan permintaan (Jubaidi, 2020).

Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada penggunaan bunga pada obligasi, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu, sukuk dikembangkan dengan struktur berbasis kepemilikan aset nyata. Pemegang sukuk berhak atas pendapatan yang dihasilkan aset serta klaim atas nilai aset tersebut. Dari sisi imbal hasil, sukuk *mudharabah* menggunakan skema bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha, sedangkan obligasi memberikan bunga yang sudah ditetapkan sejak awal. Akibatnya, imbal hasil sukuk *mudharabah* bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding obligasi, tergantung performa aset yang mendasarinya (Balqis & Fitri, 2018).

Dari sisi risiko, sukuk *mudharabah* pada dasarnya memiliki pola risiko yang mirip dengan obligasi konvensional. Risiko sukuk bergantung pada kinerja usaha penerbit, sehingga nilainya bisa naik turun sesuai kondisi bisnis dan pasar. Hal ini setara dengan obligasi konvensional yang terpengaruh oleh perubahan suku bunga dan gejolak pasar. Kenaikan suku bunga, misalnya, dapat menurunkan nilai obligasi maupun sukuk, sehingga keduanya menghadapi dinamika risiko yang hampir sama (Mutia, 2021).

### **Strategi Pengembangan Sukuk Berkelanjutan**

Instrumen sukuk berkelanjutan di Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pembiayaan proyek ramah lingkungan, namun pengembangannya masih menghadapi beberapa tantangan. Cakupan proyek yang dibiayai melalui sukuk hijau masih terbatas, sehingga dampaknya belum maksimal. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi pasar, dan edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat serta pelaku industri. Penyelarasan antara prinsip syariah dan prinsip keberlanjutan juga sangat penting agar instrumen ini dapat

berfungsi lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, sukuk berkelanjutan berpotensi menjadi pilar utama dalam pembiayaan menuju ekonomi hijau (Alhaq, 2023).

Penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan struktur pasar sukuk berkelanjutan yang lebih solid. Regulasi yang jelas diperlukan agar penerbit dan investor memiliki kepastian dalam mengembangkan instrumen ini. Standarisasi pedoman penerbitan, termasuk kriteria proyek hijau dan mekanisme verifikasi, harus semakin dipertegas. Sinkronisasi antara lembaga keuangan, otoritas pasar modal, dan institusi lingkungan akan membantu menghindari tumpang-tindih aturan. Dengan kerangka hukum yang kuat, risiko ketidakpastian dapat ditekan sehingga instrumen lebih menarik. Hal ini akhirnya meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas dan kredibilitas sukuk berkelanjutan.

Diversifikasi produk menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan pasar sukuk berkelanjutan, tidak hanya pada proyek hijau tetapi juga proyek sosial, kelautan, dan sektor berkelanjutan lainnya agar lebih menarik bagi investor berorientasi ESG. Perluasan basis investor, variasi tenor, dan beragam struktur syariah dapat meningkatkan likuiditas serta pilihan instrumen di pasar.

Di sisi lain, transparansi dan tata kelola yang kuat harus dijaga melalui alokasi dana yang jelas, pelaporan dampak yang akurat, serta mekanisme audit dan verifikasi yang ketat untuk menghindari green-washing. Pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan juga dapat memperkuat kredibilitas. Dengan kombinasi diversifikasi dan tata kelola yang baik, sukuk berkelanjutan berpeluang berkembang lebih dinamis dan dipercaya.

Peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah dan penerbit menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan. Banyak lembaga membutuhkan pelatihan teknis dalam merancang proyek berkelanjutan dan memenuhi standar pelaporan. Kerja sama dengan akademisi, regulator, dan lembaga internasional dapat membantu meningkatkan kompetensi tersebut (Karina, 2019). Pengembangan produk inovatif juga diperlukan agar lebih sesuai dengan karakter investor modern. Penyesuaian model bisnis bank dan lembaga keuangan syariah terhadap kebutuhan keberlanjutan akan memperkuat ekosistem secara keseluruhan. Dengan kemampuan teknis yang lebih baik, penerbitan sukuk berkelanjutan akan lebih mudah dilakukan.

Jadi, dari pembahasan di atas instrumen sukuk berkelanjutan di Indonesia berpotensi besar mendukung proyek ramah lingkungan, namun masih menghadapi tantangan utama seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi pasar, dan cakupan proyek terbatas. Penguatan regulasi, edukasi intensif, diversifikasi produk, serta tata kelola yang transparan sangat

diperlukan agar pasar sukuk berkelanjutan berkembang kredibel dan menarik investor. Peningkatan kapasitas teknis lembaga keuangan syariah juga penting untuk mendukung pengembangan instrumen ini secara efektif dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sukuk memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia karena mampu menyalurkan dana masyarakat ke sektor riil dengan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui instrumen seperti *green sukuk* dan *project-based* sukuk, pemerintah dapat membiayai proyek infrastruktur, energi terbarukan, pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai prinsip syariah. Selain menjadi alternatif pembiayaan yang etis, sukuk juga memperkuat pembiayaan inklusif dan menunjukkan kontribusi nyata dalam ketahanan nasional melalui proyek-proyek ramah lingkungan.

Potensi pengembangan sukuk di Indonesia cukup besar melalui diversifikasi produk, peningkatan likuiditas, dan penguatan regulasi, meski masih menghadapi tantangan seperti integrasi rencana aksi *Sustainable Development Goals* (SDGs), koordinasi pemangku kepentingan, dan kompleksitas monitoring. Dibandingkan obligasi konvensional, sukuk menawarkan struktur berbasis aset dan mekanisme bagi hasil yang sesuai syariah, dengan permintaan yang terus meningkat. Secara keseluruhan, sukuk berpeluang menjadi instrumen kunci pembiayaan pembangunan hijau dan inklusif apabila didukung inovasi, regulasi yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan standar sukuk, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memperbaiki koordinasi agar proyek sukuk selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bank sentral diharapkan mengembangkan inovasi produk, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperkuat transparansi serta likuiditas pasar. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian empiris tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperdalam analisis risiko, persepsi investor, dan integrasi sukuk dengan inovasi keuangan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

Alam, M. (2023). Green Sukuk and Sustainable Development Goals. *Journal Of Green Finance*, 8(2), 124–137.

Alhaq, K. (2023). Green Sukuk Development Strategy in Indonesia: ANP-SWOT Approach. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(16), 105.

Alisjahbana, A. S., & Muriningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan Strategi Implementasi* (2nd ed.). Unpad Press.

Amal, A. A. M., Faiz, A., Bintara, M. A., & Sari, R. N. (2024). Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia. *Jurnal Nuasa Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 365.

Aminin, R. I., & Khayati, I. (n.d.). *Analisis Peran Green Sukuk dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy di Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission*.

Balqis, C. A. R., & Fitri, M. (2018). Perbandingan Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Dan Obligasi Konvensional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 2.

Jubaidi. (2020). Analisis Perbandingan Tingkat Permintaan Obligasi Konvensional Dan Sukuk (Obligasi Syariah). *Journal Of Accounting and Bussines Management*, 4(2), 11.

Karina, L. A. (2019). Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Mnagement, Accounting and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2, 259–265.

Melis. (2017). Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Article Text Economica Sharia*, 2(2), 3.

Mutia, E. (2021). Perbandingan Resiko Obligasi Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 5–6.

Pertiwi, I. D., Yani, M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Analisis Empiris terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 83.

Putra, utut R. (2024). Determinant Yield Spread Dan Obligasi Konvensional di Indonesia. *Journal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 2.

Romadhoni, D. D., & Ramidah, N. (2022). Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal Of Islamic Economic and Business*, 2(2), 92.

Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 979.

Yulitasari, L., & Tresiana, N. (2023). Development of State Green Sukuk As a Government Effort To Realize a Green Environtment. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 2.